

**ANTESEDEN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Oleh

**Nancy Mayriski Siregar, SE, Ak, M.Si, CA***Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi***ABSTRACK**

*This research aimed to analyze the effect of e-filing, e-billing, e-faktur, e-bupot on taxpayer compliance. This research applied a survey method using questionnaires distributed to the taxpayers. The total number of respondents was 93 taxpayers. The regression model used in this study is the linear regression models with SPSS. The result showed simultaneously e-filing, e-billing, e-faktur, e-bupot have a significant effect on taxpayer compliance. Partially e-filing and e-bupot have not significant positive effect on taxpayer compliance, e-billing has no significant negative effect on taxpayer compliance, e-faktur has a significant negative effect on taxpayer compliance.*

**Keywords :** *e-filing, e-billing, e-faktur, e-bupot, taxpayer compliance*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara, sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dana ini dialokasikan untuk mendanai pembangunan pada berbagai aspek kehidupan bangsa untuk kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perbankan dan juga sektor industri.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali dalam memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Sarunan 2015).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban seseorang sebagai warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Agar nantinya sebagai pembayar pajak dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (Kania, 2017). Ketidapatuhan Pajak adalah ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam memenuhi kewajibannya karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pelalaian pajak (Basri, Surya, Fitriyasari, Novriyan, & Tania, (2014).

Direktorat Jendral pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*. Sistem “e” tersebut menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak. *E-Filing* adalah system *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*. *E-billing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*, sedangkan *e-faktur* berguna bagi wajib pajak untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan direktorat pajak dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara online. Penggunaan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT secara elektronik. Bukti pemotongan adalah formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Formulir ini juga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan 26 yang telah dilakukan. Kini, bukti pemotongan ini dapat diterbitkan menggunakan aplikasi e-bupot. Dengan modernisasi administrasi perpajakan tersebut diharapkan akan menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan tata tertib perpajakan.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *E-Filing*, *E-Billing*, E-Faktur, E-Bupot berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *E-Filing*, *E-Billing*, E-Faktur, E-Bupot berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang analisis pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, E-Faktur, E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. *E-Filing*

*E-Filing* merupakan proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* seperti Online Pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Assasiyatul (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur secara parsial ataupun secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Surabaya.

Gunadi dalam Waluyo (2014:180) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hokum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan, sebagai contoh dalam hal penyampaian SPT dan penyampaian Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) sedangkan kepatuhan informal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi Undangundang perpajakan sebagai contoh wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) telah melunasi utang pajaknya sesuai utang pajak yang tertuang dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimalnya agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 2. *E-Billing*

*E-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Akibatnya, seluruh kanal pembayaran pajak, harus melalui *e-billing*. Sistem ini akan membimbing wajib pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Kode billing merupakan kode unik yang diperoleh dari *e-billing* dan digunakan untuk kode pembayaran pajak. Secara ringkas, fungsi *e-billing* yaoitu dapat membantu pengguna membuat surat setoran secara elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dhyka (2017) mengatakan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas keamanan transaksi meningkat ketika menggunakan *e-billing* system.

### 3. E-Faktur

E-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik. Aplikasi e-faktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Direktorat Jenderal pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. (Putri. 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal, dan Kathryn (2012) menunjukkan bahwa modernisasi *e-nofa* pajak pertambahan nilai berpengaruh 31,3% terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan nomor faktur. Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan e-faktur merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi pajak. Wajib pajak yang memiliki e-faktur akan memiliki nomor e-faktur. Berdasarkan riset oleh Saung (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan e-filing, dan e-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial ataupun secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Makassar Utara.

### 4. E-Bupot

Bukti pemotongan merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan pph pasal 23 dan/atau pph pasal 26. Formulir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan pph pasal 23 dan 26 yang telah dilakukan, yang kini dapat diterbitkan menggunakan e-bupot. Aplikasi e-bupot (elektronik bukti pemotongan) merupakan bentuk peningkatan layanan pajak pada masyarakat Indonesia yang telah memasuki era digital. Pada bulan Mei 2019, Ditjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26 melalui aplikasi e-bupot. Hal ini merupakan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017. Aplikasi e-bupot adalah aplikasi resmi yang dirancang dan disediakan oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Hadirnya aplikasi bukti pemotongan elektronik ini memudahkan proses perpajakan. Anda dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani basah serta bukti pemotongan ini tersimpan dengan aman di sistem administrasi resmi Ditjen Pajak. Fitur ini turut memudahkan proses pelaporan SPT secara *online* dan melaporkannya secara *real time*, langsung di aplikasi ini.


## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu sebagai berikut:

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketepatan penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) sesuai batas waktunya walaupun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
- Kepatuhan material merupakan keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, maka dikembangkan suatu model struktural yang tergambar pada kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai acuan kerja dalam menganalisis data selanjutnya Kerangka pemikiran tersaji seperti di bawah ini:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Hipotesis penelitian adalah :

- E-Filing*, *E-Billing*, E-Faktur, E-Bupot berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- E-Filing*, *E-Billing*, E-Faktur, E-Bupot berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

### III. METODE PENELITIAN

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Tujuan dari teknik analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel terikat (Erlina, 2011:111). Untuk menguji hipotesis, digunakan Model Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

A = Konstanta

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$b_1, \dots, b_4$  = Koefisien regresi variable  $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$

$X_1$  = E-Filing

$X_2$  = E-Billing

$X_3$  = E-Faktur

$X_4$  = E-Bupot

E = Error / variabel yang tidak diteliti

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	93	2,43	4,00	3,5420	,34452
X2	93	2,67	4,00	3,5272	,41258
X3	93	2,43	4,00	3,5773	,34709
X4	93	1,67	4,00	3,5198	,41600
Y	93	2,25	4,00	3,5376	,38297
Valid N (listwise)	93				

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan *e-filing* ( $X_1$ ) minimum adalah 2,43 sedangkan maksimum adalah 4,00. Diketahui *e-filing* nilai rata-rata (*mean*) adalah 3,5420 dan standar deviasinya adalah 0,34452. *E-billing* ( $X_2$ ) minimum adalah 2,67 sedangkan maksimum adalah 4,00. Diketahui e-faktur nilai rata-rata (*mean*) adalah 3,5272 dan standar deviasinya adalah 0,41258. E-faktur ( $X_3$ ) minimum adalah 2,43 sedangkan maksimum adalah 4,00. Diketahui *e-filing* nilai rata-rata (*mean*) adalah 3,5773 dan standar deviasinya adalah 0,34709. E-Bupot ( $X_4$ ) minimum adalah 1,67 sedangkan maksimum adalah 4,00. Diketahui e-bupot nilai rata-rata (*mean*) adalah 3,5198 dan standar deviasinya adalah 0,41600. Kepatuhan (Y) minimum adalah 2,25 sedangkan maksimum adalah 4,00. Diketahui kepatuhan wajib pajak nilai rata-rata (*mean*) adalah 3,5376 dan standar deviasinya adalah 0,38297.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Realibilitas Data

Suatu kontruk atau variabel diaktakan reliabel jika memberikan nilai *Croncbach Alpha* > 0,60

**Tabel 4.2 Uji Realibilitas *e-filing***

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,765	7

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui bahwa angka *Croncbach Alpha* adalah 0,765. Angka tersebut lebih besar dari angka minimal *Croncbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel *e-filing* (X1) dapat dikataka reliabel dan handal.

**Tabel 4.3 Uji Realibilitas *e-billing***

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,701	3

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui bahwa angka *Croncbach Alpha* adalah 0,701. Angka tersebut lebih besar dari angka minimal *Croncbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel *e-billing* (X2) dapat dikataka reliabel dan handal.

**Tabel 4.4 Uji Realibilitas e-faktur**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,775	7

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui bahwa angka *Croncbach Alpha* adalah 0,775. Angka tersebut lebih besar dari angka minimal *Croncbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel e-faktur (X3) dapat dikataka reliabel dan handal.

**Tabel 4.5 Uji Realibilitas e-bupot**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	3

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui bahwa angka *Croncbach Alpha* adalah 0,648. Angka tersebut lebih besar dari angka minimal *Croncbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel *e-bupot* (X4) dapat dikataka reliabel dan handal.

**Tabel 4.6 Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,693	4

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui bahwa angka *Cronbach Alpha* adalah 0,693. Angka tersebut lebih besar dari angka minimal Cronbach Alpha 0,60. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X5) dapat dikatakan reliabel dan handal.

**b. Uji Validitas Data**

**Tabel 4.7 Uji validitas s e-filing**  
**Correlations**

		efil1	efil2	efil3	efil4	efil5	efil6	efil7	efilling
efil1	Pearson Correlation	1	,533**	,016	,343**	,479**	,497**	,492**	,765**
	Sig. (2-tailed)		,000	,879	,001	,000	,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil2	Pearson Correlation	,533**	1	,003	,104	,551**	,424**	,471**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,000		,978	,319	,000	,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil3	Pearson Correlation	,016	,003	1	,126	,133	,054	,230*	,327**
	Sig. (2-tailed)	,879	,978		,228	,205	,607	,027	,001
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil4	Pearson Correlation	,343**	,104	,126	1	,174	,447**	,226*	,554**
	Sig. (2-tailed)	,001	,319	,228		,095	,000	,029	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil5	Pearson Correlation	,479**	,551**	,133	,174	1	,557**	,414**	,726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,205	,095		,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil6	Pearson Correlation	,497**	,424**	,054	,447**	,557**	1	,347**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,607	,000	,000		,001	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efil7	Pearson Correlation	,492**	,471**	,230*	,226*	,414**	,347**	1	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,027	,029	,000	,001		,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efilling	Pearson Correlation	,765**	,677**	,327**	,554**	,726**	,749**	,696**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	
	N	93	93	93	93	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi untuk pernyataan item 1 adalah sebesar 0,765, item 2 sebesar 0,677, item 3 sebesar 0,327, item 4 sebesar 0,554, item 5 sebesar 0,726, item 6 sebesar 0,749, item 7 sebesar 0,696. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 1 sampai dengan item 7 valid , karena nilai-nilai tersebut bernilai positif yakni menunjukkan hubungan yang searah dan nilai tersebut mendekati angka 1 yang diartikan memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel *e-filing* (X1) dapat dikatakan valid

**Tabel 4.8 Uji validitas *e-billing***  
**Correlations**

		ebil1	ebil2	ebil3	ebilling
ebil1	Pearson Correlation	1	,557**	,414**	,825**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	93	93	93	93
ebil2	Pearson Correlation	,557**	1	,347**	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000
	N	93	93	93	93
ebil3	Pearson Correlation	,414**	,347**	1	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000
	N	93	93	93	93
Ebiling	Pearson Correlation	,825**	,820**	,728**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi untuk pernyataan item 1 adalah sebesar 0,825, item 2 sebesar 0,820, item 3 sebesar 0,728. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 1 sampai dengan item 3 valid , karena nilai-nilai tersebut bernilai positif yakni menunjukkan hubungan yang searah dan nilai tersebut mendekati angka 1 yang diartikan memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel *e-billing* (X2) dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.9 Uji Validitas E-Faktor  
Correlations**

		efac1	efac2	efac3	efac4	efac5	efac6	efac7	efactu r
efac1	Pearson Correlation	1	,407**	,105	,425**	,479**	,474**	,482**	,760**
	Sig. (2-tailed)		,000	,315	,000	,000	,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac2	Pearson Correlation	,407**	1	,003	,111	,395**	,268**	,323**	,540**
	Sig. (2-tailed)	,000		,978	,289	,000	,009	,002	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac3	Pearson Correlation	,105	,003	1	,171	,242*	,172	,350**	,430**
	Sig. (2-tailed)	,315	,978		,101	,019	,099	,001	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac4	Pearson Correlation	,425**	,111	,171	1	,313**	,570**	,345**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,000	,289	,101		,002	,000	,001	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac5	Pearson Correlation	,479**	,395**	,242*	,313**	1	,529**	,399**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,019	,002		,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac6	Pearson Correlation	,474**	,268**	,172	,570**	,529**	1	,294**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,099	,000	,000		,004	,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efac7	Pearson Correlation	,482**	,323**	,350**	,345**	,399**	,294**	1	,689**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,001	,001	,000	,004		,000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93
efactu ur	Pearson Correlation	,760**	,540**	,430**	,660**	,731**	,737**	,689**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	93	93	93	93	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi untuk pernyataan item 1 adalah sebesar 0,760, item 2 sebesar 0,540, item 3 sebesar 0,430, item4 sebesar 660, item 5 sebesar 731, item 6 sebesar 737, item 7 sebesar 689. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 1 sampai dengan item 7 valid , karena nilai-nilai tersebut bernilai positif yakni menunjukkan hubungan yang searah dan nilai tersebut mendekati angka 1 yang diartikan memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel e-faktor (X3) dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.10 Uji Validitas E-Bupot**

		ebp1	ebp2	ebp3	ebupot
ebp1	Pearson Correlation	1	,153	,415**	,699**
	Sig. (2-tailed)		,143	,000	,000
	N	93	93	93	93
ebp2	Pearson Correlation	,153	1	,574**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,143		,000	,000
	N	93	93	93	93
ebp3	Pearson Correlation	,415**	,574**	1	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	93	93	93	93
ebupot	Pearson Correlation	,699**	,730**	,869**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	93	93	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi untuk pernyataan item 1 adalah sebesar 0,699, item 2 sebesar 0,730, item 3 sebesar 0,869. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 1 sampai dengan item 3 valid , karena nilai-nilai tersebut bernilai positif yakni menunjukkan hubungan yang searah dan nilai tersebut mendekati angka 1 yang diartikan memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel e-bupot (X4) dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.11 Uji validitas kepatuhan**

		kepa1	kepa2	kepa3	kepa4	kepatuhan
kepa1	Pearson Correlation	1	,174	,447**	,226*	,660**
	Sig. (2-tailed)		,095	,000	,029	,000
	N	93	93	93	93	93
kepa2	Pearson Correlation	,174	1	,557**	,414**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,095		,000	,000	,000
	N	93	93	93	93	93
kepa3	Pearson Correlation	,447**	,557**	1	,347**	,825**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000
	N	93	93	93	93	93
kepa4	Pearson Correlation	,226*	,414**	,347**	1	,670**
	Sig. (2-tailed)	,029	,000	,001		,000
	N	93	93	93	93	93
kepatuhan	Pearson Correlation	,660**	,729**	,825**	,670**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	93	93	93	93	93


\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien korelasi untuk pernyataan item 1 adalah sebesar 0,660, item 2 sebesar 0,729, item 3 sebesar 0,825, item 4 sebesar 0,670. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item 1 sampai dengan item 4 valid , karena nilai-nilai tersebut bernilai positif yakni menunjukkan hubungan yang searah dan nilai tersebut mendekati angka 1 yang diartikan memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel kepatuhan (Y) dapat dikatakan valid.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



Gambar 4.1. Uji Normalitas

Pada gambar tampak bahwa data (titik-titik) di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut yang berarti bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.

Tabel 4.12 Uji normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,35404075
	Absolute	,070
Most Extreme Differences	Positive	,058
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,676
Asymp. Sig. (2-tailed)		,751

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.10 nilai signifkansinya sebesar 0,751 yaitu lebih besar daro 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal.

**b. Uji Heteroskedasitas**



**Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, terlihat titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak dipakai untuk prediksi kepatuhan berdasarkan masukan variabel independennya.

**c. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,798	,664		5,722	,000		
1 X1	,110	,272	,099	,407	,685	,163	6,146
X2	-,022	,227	-,024	-,097	,923	,162	6,184
X3	-,323	,111	-,293	-2,913	,005	,961	1,041
X4	,165	,093	,180	1,783	,078	,957	1,045

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh VIF X1= 6,146 dengan nilai tolerabce 0,163 dan X2 = 6,184 dengan nilai tolerance 0,162, VIF X3= 1,041 dengan nilai tolerance 0,961, VIF X4 = 1,045 dengan nilai tolerance 0,957. Nilai VIF ke empat variabel independen dalam penelitian ini dibawah 5 dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak terjadi korelasi dan bebas multikolinieritas.

**d. Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.14 Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,381 <sup>a</sup>	,145	,107	,36200	1,698

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diperoleh dapat dinilai DW sebesar 1,698 angka ini terletak diantara -2 sampai dengan +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

#### 4. Uji Analisis Regresi Berganda

##### a. Uji Signifikansi Model Secara Simultan (uji F)

Tabel 4.15 Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,962	4	,490	3,742	,007 <sup>b</sup>
Residual	11,532	88	,131		
Total	13,493	92			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diperoleh tabel annova nilai sig. tertera sebesar 0,007 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, e-bupot berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### b. Uji Signifikansi Model Secara Parsial (uji T)

Tabel 4.16 Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,798	,664		5,722	,000
1 X1	,110	,272	,099	,407	,685
X2	-,022	,227	-,024	-,097	,923
X3	-,323	,111	-,293	-2,913	,005
X4	,165	,093	,180	1,783	,078

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diperoleh nilai koefisien sebesar 0,110 dan nilai sig. tertera sebesar 0,685 untuk *e-filing* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-billing* nilai koefisien sebesar (0,022) dan nilai sig. tertera sebesar 0,923 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, e-faktur nilai koefisien sebesar (0,323) dan nilai sig. tertera sebesar 0,005 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, e-bupot nilai koefisien sebesar 0,165 dan nilai sig. tertera sebesar 0,078 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## c. Koefisien Determinasi

**Tabel 4.17 Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,381 <sup>a</sup>	,145	,107	,36200	1,698

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,145. Artinya besarnya pengaruh yang diberikan *e-filing* (X1), *e-billing* (X2), e-faktur (X3), e-bupot (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 14,5% sedangkan 85,5% dijelaskan oleh sisaan (e) atau variabel lain.

## B. Pembahasan

- Secara simultan *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, e-bupot berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan annova nilai sig. tertera sebesar 0,007 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, e-bupot berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama dapat didukung.
- Secara parsial dalam penelitian adalah sebagai berikut:
  - E-filing* pada tabel annova nilai sig. tertera sebesar 0,685 untuk lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama tidak dapat didukung. *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Namun hasil penelitian tidak sesuai dengan Putri (2018) bahwa kepercayaan dalam kualitas informasi yang tinggi dari situs online secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena *e-filing* sangat menguntungkan wajib pajak dalam memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT secara online dan lebih efektif dan efisien.
  - E-billing* pada tabel annova nilai sig. tertera sebesar 0,923 lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama tidak dapat didukung. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih beranggapan masih rumitnya sistem *e-billing* dalam penyampaian secara online sehingga wajib pajak masih melakukak secara manual. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Husnurrosyidah & Suhadi (2017) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena *e-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
  - E-faktur pada tabel annova nilai sig. tertera sebesar 0,005 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama dapat didukung. Hal ini menunjukkan semakin efektif implementasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Seblainya, semakin rendah efektifitas implemmtasi e-faktur maka akan menyebabkan semakin

rendah kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya Assasiyatul faizah (2018) menyimpulkan e-system, termasuk e-faktur memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

- d. E-bupot pada tabel annova nilai sig. tertera sebesar 0,078 lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka dapat disimpulkan variabel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama tidak dapat didukung. Hal ini karena masih kurangnya informasi mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2017 mengenai penetapan 15 wajib pajak yang memiliki keharusan untuk membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23/26 dengan menggunakan aplikasi e-bupot 23/26.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Secara simultan *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, e-bupot berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Secara parsial *e-filing* dan e-bupot berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-billing* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, e-faktur berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan objek penelitian yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat di generalisasikan
2. Penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel independen lain seperti *E-Registration*, E-Tax, sanksi dan kesadaran wajib pajak yang tidak di jelaskan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, Dhyka. 2017. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriyani, R., Novriyan, R., & Tania, T. (2014). *Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya. SNA XV Banjarmasin, 1–34*
- Faizah, Assasiyatul. 2018. *pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Surabaya Karangpilang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Gisbu, O.W., Kardinal., & Kathryn. (2014). *Pengaruh Modernisasi E-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomeran Faktur*
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Husnurrosyidah, dan Suhadi (2017), *Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT se-Kabupaten Kudus*. *Jurnal*

- Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hal 97 – 106.*
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja*, 7(1).
- Putri, Firminda Yosi Anggraini (2013). “*analisis penerapan kebijakan faktur pajak terbaru*”. Universitas Negeri Surabaya.
- Putri, Meity Muhrani. 2018. *Pengaruh E-Filing, E-Billing, Dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* .Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta.
- Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta:Granit
- Sarunan, W. K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, 3(4), 518–526
- Saung, Daniel Pata.2017.*Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*.Skripsi.Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar